



PUTUSAN
Nomor 5/Pdt.G/2025/PN Plp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palopo yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, bertempat tinggal di [REDACTED]
[REDACTED],
Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Tergugat, bertempat tinggal di [REDACTED]
[REDACTED],
Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 10 Maret 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palopo pada tanggal 12 Maret 2025 dalam Register Nomor 5/Pdt.G/2025/PN Plp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, sebagaimana perkawinan yang dilangsungkan di Jemaat Pa'biteran Klasik Tallunglipu pada tanggal 04 November 2019 yang dilangsungkan dihadapan pemuka Agama Kristen yang bernama [REDACTED]
[REDACTED], telah dicatatkan dalam kutipan akta perkawinan nomor: [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palopo;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di kediaman bersama di [REDACTED]
[REDACTED], Provinsi Sulawesi Selatan;
3. Bahwa saat membina rumah tangga, Penggugat dan Tergugat saling sayang menyayangi layaknya suami istri yang saling mencintai satu sama lain dan dikaruniai seorang anak, bernama :

Halaman 1 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2025/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- [REDACTED], Tempat lahir di Rantepao, Tanggal 27 Desember 2017, Umur 7 Tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: [REDACTED];
- 4. Bahwa Rumah Tangga yang bahagia di dunia tentunya menjadi impian dan keinginan Penggugat, namun apalah daya hal tersebut hanyalah sebuah mimpi, dimana rumah tangga Penggugat dan Tergugat hanya mampu dibina serta dipertahankan \pm 4 (Empat) Tahun;
- 5. Bahwa dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang berlangsung terus-menerus sehingga pada tahun 2023 Tergugat meninggalkan rumah;
- 6. Bahwa perselisihan yang terjadi menyebabkan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) kepada Tergugat sebanyak 5 kali (lima kali);
- 7. Bahwa Tergugat tidak lagi memberikan Nafkah Lahir batin kepada Penggugat dan anaknya mulai dari tahun 2023 sampai sekarang ;
- 8. Bahwa Tergugat saat ini sedang menjalani Pidana di Lembaga Perasyarakatan Kelas II A Palopo;
- 9. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan satu sama lain dan sudah pisah tempat tinggal \pm 2 tahun lamanya sampai saat ini;
- 10. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak layak lagi untuk dipersatukan sehingga Penggugat memilih jalan terbaik yaitu Cerai.

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka Penggugat mohon kepada Ketua Cq. Majelis Hakim agar berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan keputusannya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di [REDACTED] pada tanggal 22 September 2019 yang dilangsungkan dihadapan pemuka Agama Kristen yang bernama [REDACTED] telah dicatatkan/daftarkan pada tanggal 04 November 2019 dalam kutipan akta perkawinan nomor: [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palopo putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Palopo untuk mengirimkan dan menyampikan salinan putusan perceraian yang sah dan mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan

Halaman 2 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2025/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pencatatan Sipil Kota Palopo, guna dicatat dalam buku register perceraian yang sedang berjalan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Atas berkenan Majelis Hakim yang arif dan bijaksana, tidak lupa dihaturkan banyak terimakasih.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi para Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 14 Maret 2025, dan tanggal 17 Maret 2025 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat tetap menyatakan melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa walaupun pemeriksaan perkara tanpa dihadiri Tergugat, akan tetapi kewajiban bagi Majelis Hakim untuk tetap menawarkan upaya damai khususnya kepada Penggugat namun tidak berhasil sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy sesuai asli Kartu Tanda Penduduk Nomor: [REDACTED], yang diberi tanda P.1;
2. Foto copy sesuai asli Kartu Keluarga Nomor: [REDACTED], yang diberi tanda P.2;
3. Foto copy sesuai asli Kutipan Akta Perkawinan Nomor: [REDACTED], yang diberi tanda P.3;
4. Foto copy sesuai asli Surat Nikah Nomor: [REDACTED], yang diberi tanda P.4;
5. Foto copy sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor: [REDACTED], yang diberi tanda P.5;

Halaman 3 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2025/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fotokopy bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya pada persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I., telah memberikan keterangan dibawah janji yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah teman kerja dengan Penggugat sebagai cleaning service di Rumah Sakit Rampoang;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat kurang lebih 3 (tiga) tahun dan Penggugat sudah menikah yang dilangsungkan di [REDACTED] pada tanggal 04 November 2019 yang dilangsungkan dihadapan pemuka Agama Kristen yang bernama [REDACTED];
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa suami Penggugat bernama [REDACTED];
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah namun Penggugat pernah cerita kepada saksi;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal satu rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak bernama [REDACTED] yang berumur 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa sejak tahun 2023 Tergugat tidak tinggal serumah dengan Penggugat karena Tergugat memiliki wanita idaman lain dan semenjak itu Penggugat tidak pernah dinafkahi oleh Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonpmi dan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulika satu sama lain dan sudah pisah tempat tinggal \pm 2 tahun lamanya;
- Bahwa Tergugat telah menjalin hubungan dengan Wanita idaman lain yang masih dibawah umur yang tidak lain adalah anak muridnya sendiri karena pekerjaan Tergugat adalah seorang guru dan karena jalinan asamara dengan anak dibawah umur tersebut yang mengakibatkan Tergugat diproses dan diadili di Pengadilan Ngeri Palopo dan dijatuhi hukuman selama 7 (tujuh) tahun penjara;
- Bahwa keluarga besar Penggugat dan Tergugat telah mengetahui perceraian antara Penggugat dan Tergugat ini dan mereka mendukungnya dan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama [REDACTED]

Halaman 4 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2025/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

██████████ diasuh oleh neneknya yaitu orang tua dari
Tergugat;

2. Saksi II, telah memberikan keterangan dibawah janji yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga rumah dengan mertua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa saksi hadir paa saat Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di ██████████ pada tanggal 04 November 2019 yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama ██████████;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak bernama ██████████ yang berumur 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi;
- Bahwa Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai Guru sekolah;
- Bahwa Tergugat pernah melakukan Kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat, Tergugat juga terkait tindak pidana Asusila terhadap murid sekolahnya tempat Tergugat bekerja dan Tergugat sedang menjalani Pidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo selama 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa setelah kejadian tersebut yang menafkahi anak tersebut yakni mertua dari Penggugat;
- Bahwa keluarga besar Penggugat dan Tergugat telah mengetahui perceraian antara Penggugat dan Tergugat ini dan mereka mendukungnya;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus karena masalah ekonpmi dan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulika satu sama lain dan sudah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan Kesimpulan dan akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Halaman 5 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2025/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah penggugat mengajukan gugatan perceraian dengan Tergugat karena alasan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang berlangsung terus-menerus sehingga pada tahun 2023 Tergugat meninggalkan rumah dan Tergugat saat ini sedang menjalani Pidana di Lembaga Perasyarakatan Kelas II A Palopo;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangan dalil-dalil materi pokok perkara gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan tentang ketidak hadirannya Tergugat dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan relas panggilan sidang yang dilaksanakan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Palopo melalui surat tercatat panggilan Tergugat disampaikan dan diterima secara sah dan patut menurut hukum pada tanggal 14 Maret 2025, dan tanggal 17 Maret 2025 akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya dan tidak datangnya Tergugat tersebut tidak pula disebabkan oleh suatu halangan yang sah maka berdasarkan Pasal 149 Ayat 1 RBg/Pasal 125 HIR maka perkara *a quo* dapat diputus dengan verstek hal ini juga sejalan dengan azas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana yang digariskan dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang RI No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat dianggap tidak menggunakan haknya atau melepaskan haknya untuk membela kepentingannya dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 78 Rv dan Pasal 149 RBG jika Tergugat tidak datang pada hari perkara itu diperiksa, atau tidak pula menyuruh orang lain menghadap mewakilinya, meskipun ia dipanggil dengan patut maka gugatan itu diterima dengan tidak hadirnya Tergugat (Verstek), kecuali kalau gugatan tersebut melawan hukum atau tidak beralasan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan walau telah dipanggil secara sah dan patut oleh juru sita Pengadilan Negeri Palopo dan Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak melawan

Halaman 6 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2025/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum karena Penggugat adalah subjek hukum yang telah dewasa, sehat jasmani rohaninya, tidak dibawah pengampuan serta objek gugatan adalah mengenai perceraian yang mempunyai dasar hukum yang jelas yaitu antara Penggugat dan Tergugat terikat tali perkawinan yang sah menurut agama dan hukum namun dengan berjalannya waktu Penggugat menggugat cerai Tergugat dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang berlangsung terus-menerus, Tergugat meninggalkan Penggugat lebihdari 2 (dua) tahun diluar kekuasaannya dan Tergugat saat ini sedang menjalani Pidana di Lembaga Perasyarakatan Kelas II A Palopo dengan demikian menurut Majelis Hakim gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum untuk diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan materi pokok perkara *a quo* dan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan pembuktian berupa bukti P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi yang nama dan keterangannya telah disebutkan diatas dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa atas dasar alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa materi perkara gugatan perceraian maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang apakah para pihak *in casu* adalah Penggugat dengan Tergugat terikat dalam suatu perkawinan yang sah dan selanjutnya akan dipertimbangkan tentang alasan perceraian sebagaimana didalilkan oleh Penggugat didalam dalil gugatannya apakah telah memenuhi syarat-syarat tentang alasan perceraian sebagaimana yang telah ditentukan di dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan undang-undang perkawinan yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo PP Nomor 9 Tahun 1975 yang pada pokoknya untuk membuktikan adanya suatu perkawinan bagi penduduk bukan beragama islam haruslah dibuktikan dengan adanya suatu Akta Perkawinan Pencatatan Sipil yang di keluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa foto copy kartu tanda penduduk atas nama Agustina Dupa sesuai dengan aslinya diketahui bahwa Penggugat statusnya kawin, bukti P-2 berupa foto copy Kartu Keluarga No.

Halaman 7 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2025/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

_____ sesuai aslinya dengan kepala keluarganya adalah Tergugat yang bernama Jemri Tandi Arrang dan daftar anggota kartu keluarga tersebut ada nama Penggugat yaitu _____ dengan status sebagai istri, bukti P-3 berupa foto copy sesuai asli Kutipan Akta Perkawinan No. _____, antara Penggugat dengan Tergugat dan bukti P-4 berupa foto copy sesuai asli Surat Nikah Nomor: _____ antara Penggugat dengan Tergugat yang apabila saling dihubungkan dan bersesuaian dengan keterangan saksi _____ dan saksi _____ terungkap fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat melaksanakan perkawinan di _____ pada tanggal 04 November 2019 yang dilangsungkan dihadapan pemuka Agama Kristen yang bernama _____ telah dicatatkan dalam kutipan akta perkawinan nomor: _____ yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palopo, dengan demikian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat sahnya perkawinan dan syarat administratif perkawinan sebagaimana yang telah ditentukan secara limitatif di dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan, tentang apakah alasan-alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat memenuhi salah satu syarat dan alasan sebagaimana yang ditentukan secara limitatif di dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 39 dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, secara limitatif telah menentukan alasan - alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian yaitu:

- Salah satu pihak berbuat zina, menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan ;
- Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung

Halaman 8 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2025/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus menjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini ternyata Penggugat mendalilkan gugatannya pada alasan huruf b, c dan f diatas, oleh karena itu Majelis Hakim akan memberikan pendapat dan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi [REDACTED] dan saksi [REDACTED] yang berhubungan dan bersesuaian satu sama lain terungkap fakta bahwa sejak tahun 2023 Tergugat tidak tinggal serumah lagi dengan Penggugat 2 (dua) tahun lebih secara berturut-turut karena hal lain diluar kemampuannya sampai dengan sekarang dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi [REDACTED] dan saksi [REDACTED] yang berhubungan dan bersesuaian satu sama lain terungkap fakta bahwa Tergugat sedang menjalani Pidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo selama 7 (tujuh) tahun terkait perkara asusila dan dari hasil penelusuran system informasi peradilan pada Pengadilan Negeri Palopo diketahui bahwa benar Tergugat telah dijatuhi hukuman penjara selama 7 (tujuh) tahun dalam perkara perlindungan anak dengan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2023/PN.Plp;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi [REDACTED] dan saksi [REDACTED] yang berhubungan dan bersesuaian satu sama lain terungkap fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonpmi dan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulika satu sama lain dan sudah pisah tempat tinggal lebih dari 2 (dua) tahun lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan adalah untuk mewujudkan keluarga (rumah tangga) yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.534/Pdt.G/1996 tanggal 8 Januari 1996, diperoleh kaedah hukum dari

Halaman 9 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2025/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian itu sendiri adalah dimana perceraian itu terjadi tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan/pertengkaran atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu sendiri masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah, maka perceraian itu sendiri sudah terjadi, oleh karena itu sudah tidak mungkin perkawinan itu dipertahankan/dipersatukan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim menilai cukup beralasan untuk menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di [REDACTED] pada tanggal 22 September 2019 yang dilangsungkan dihadapan pemuka Agama Kristen yang bernama [REDACTED] telah dicatatkan/daftarkan pada tanggal 04 November 2019 dalam kutipan akta perkawinan nomor: [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palopo putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya dengan demikian maka petitum gugatan angka 2 (dua) adalah beralasan dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menyatakan bahwa Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/yang telah dikukuhkan tanpa bermeterai, kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan di Kota Palopo dan gugatan perceraianya di ajukan ke Pengadilan Negeri Palopo, maka berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tersebut, dan oleh karena menyangkut suatu kewenangan antara intitusi/lembaga maka untuk memperlancar segala kepentingan Penggugat, maka harus diperintahkan kepada Panitera atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan 1 (satu) rangkap putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kota Palopo utara agar dicatat dan didaftarkan dalam register yang khusus diperuntukkan untuk itu ;

Halaman 10 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2025/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perceraian adalah suatu peristiwa penting yang dialami oleh setiap penduduk yang pengaturan tentang persyaratan administratif pasca perceraian secara limitatif dan imperatif telah diatur di dalam ketentuan Undang- Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan berikut peraturan pelaksanaannya dan ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 75 ayat (4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan secara imperatif dan limitatif mengatur kewajiban setiap penduduk yang mengalami perceraian tersebut untuk melaporkan perceraian tersebut ke Instansi Pelaksana atau Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 ayat (1) Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dinyatakan bahwa pencatatan perceraian dilakukan di Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat terjadinya perceraian. Oleh karena gugatan perceraian *in casu* diajukan di Pengadilan Negeri Palopo, maka pencatatan perceraian dilakukan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palopo, sehingga menjadi kewajiban para pihak untuk melaporkan perceraian tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palopo

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi yuridis dari penerapan kewajiban pelaporan perceraian oleh kedua belah pihak ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palopo dan pengiriman salinan putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap hal tersebut menimbulkan kewajiban bagi instansi *a quo* untuk menerbitkan kutipan Akta Perceraian *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka dengan demikian maka petitum gugatan angka 3 (tiga) adalah beralasan hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* untuk seluruhnya dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Halaman 11 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2025/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 149 ayat (1) R.Bg., Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di [REDACTED] pada tanggal 22 September 2019 yang dilangsungkan dihadapan pemuka Agama Kristen yang bernama [REDACTED] telah dicatatkan/daftarkan pada tanggal 04 November 2019 dalam kutipan akta perkawinan nomor: [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palopo putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Palopo atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan Putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa meterai, kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palopo untuk dicatat dalam Register yang disediakan untuk itu, serta memerintahkan pula kepada Penggugat dan/atau Tergugat untuk melaporkan perceraian tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palopo paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini yang telah berkekuatan hukum tetap untuk dicatat oleh Pejabat Pencatatan Sipil dalam register yang diperuntukkan untuk itu dan menerbitkan Akta Perceraian;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.246.000,00 (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo, pada hari Selasa , tanggal 20 Mei 2025 , oleh kami, Agung Budi Setiawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Helka Rerung,

Halaman 12 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2025/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H. dan Dr. Iustika Puspa Sari, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palopo Nomor █/Pdt.G/2025/PN Plp tanggal 12 Maret 2025, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 21 Mei 2025 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, A. Muh. Irham Idris, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palopo dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

T.T.D.

T.T.D

Helka Rerung, S.H., M.H.

Agung Budi Setiawan, S.H., M.H.

T.T.D

Dr. Iustika Puspa Sari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

T.T.D

A. Muh. Irham Idris, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00;
2. Biaya Proses/ATK	:	Rp. 100.000,00;
3. Biaya Panggilan	:	Rp. 36.000,00;
4. Biaya PNBPN Panggilan	:	Rp. 20.000,00;
5. Biaya Sumpah	:	Rp. 30.000,00;
6. Biaya Redaksi	:	Rp. 10.000,00;
7. Biaya Materai	:	Rp. 10.000,00;
8. Biaya Leges.....	:	Rp. 10.000,00;
9. Biaya Pemeriksaan Setempat.....	:	- ;
10. Biaya PNBPN Pemeriksaan Setempat	:	- ;
11. Sita	:	- ;
Jumlah	:	Rp246.000,00;

(dua ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2025/PN Plp